

PANDUAN PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

(Skripsi, Legal Memorandum, Studi Kasus)

PROGRAM STRATA I (S1)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
2022**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah, *Subhanaahu wa Ta'ala* atas pertolongan dan rahmat-Nya Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus) Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor yang merupakan revisi dari Buku ketiga dapat terbit dan dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, legal memorandum, dan studi kasus. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad, *Shallallaahu Alaihi Wassalam* beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau, *Shallallaahu Alaihi Wassalam* sampai hari kiamat.

Salah satu alasan utama diterbitkan buku ini adalah agar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor memiliki pedoman dalam menyelesaikan tugas akhirnya (penyusunan proposal skripsi dan skripsi). Buku ketiga yang telah digunakan selama ini ternyata masih mempunyai kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dengan tujuan mempermudah mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi dan skripsi. Buku ini berisi informasi lengkap tentang prosedur untuk mengajukan dan menulis proposal skripsi dan skripsi yang memuat persyaratan administrasi dan akademis.

Akhirnya kami selaku Tim Penyusun Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu menyelesaikan buku ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah bekerja untuk menyiapkan penyusunan buku panduan ini. Semoga Allah, *Subhanaahu wa Ta'ala* senantiasa memberikan balasan dengan melimpahkan rahmat serta karunia- Nya kepada mereka dan mudah-mudahan buku ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. *Aamiin*

Bogor, September 2022

Dekan Fakultas Hukum,

Ttd

Dr. Sri Hartini, S.H., M.H

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Visi	1
	B. Misi	1
	C. Tujuan	2
BAB II	PROPOSAL SEMINAR KARYA ILMIAH HUKUM	3
	A. Skripsi	3
	B. Legal Memorandum	3
	C. Studi Kasus	3
BAB III	SUBSTANSI SKRIPSI	4
	A. Substansi Proposal	5
	B. Judul	5
	C. Daftar Isi/Outline	5
	D. Isi Proposal	5
	a. Latar Belakang	7
	b. Identifikasi Masalah	7
	c. Tujuan Penelitian	8
	d. Kegunaan Penelitian	8
	e. Kerangka Pemikiran	9
	f. Metode Penelitian	9
	g. Daftar Isi/Outline.....	10
	h. Abstrak	11

BAB IV	SUBSTANSI LEGAL MEMORANDUM	13
	A. Substansi Proposal	13
	B. Penjelasan Subtansi Legal Memorandum ...	13
	a. Judul/ Tema yang dipilih.....	13
	b. Memorandum	14
	c. Kasus Posisi	14
	d. Legal Audit	14
	e. Legal Opinion	14
	f. Rekomendasi	14
	g. Daftar Pustaka	14
BAB V	SUBSTANSI STUDI KASUS.....	15
	A. Substansi Proposal	15
	B. Penjelasan Substansi Studi Kasus	16
	a. Judul	16
	b. Lembar Pengesahan	16
	c. Abstrak	16
	d. Latar Belakang	17
	e. Kasus Posisi	17
	f. Masalah Hukum	17
	g. Putusan Hukum	17
	h. Ringkasan Pertimbangan Hukum	17
	i. Analisis	17
	j. Kesimpulan	17
	k. Daftar Pustaka	18
BAB VI	TEKNIK PENULISAN SKRIPSI / LEGAL MEMORANDUM/ STUDI KASUS.....	19
	A. Judul	20
	B. Ukuran Kertas	22
	C. Margisn/Pias (Batas Pinggir Pengetikan) ...	22
	D. Spasi/Kait	22
	E. Nomor Halaman	23

F. Penggunaan Huruf Miring	23
G. Penulisan Singkatan	23
H. Penulisan Kutipan	23
I. Cara Mengutip	24
J. Catatan Perut	25
K. Daftar Pustaka	25

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Contoh Cover	27
2. Lampiran 2 : Contoh Pinggiran Cover	28
3. Lampiran 3 : Contoh Warna Cover.....	29
4. Lampiran 4 : Contoh Lembar Pengesahan Pembimbing	30
5. Lampiran 5 : Contoh Lembar Pengesahan Penguji	31
6. Lampiran 6 : Catatan – Catatan.....	32
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka penulisan karya ilmiah hukum sebagai pemenuhan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Semester I s/d Semester VII serta memperoleh 134 SKS dari mata kuliah yang diambilnya termasuk mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (3 SKS) dengan nilai minimal B dan semua mata kuliah program kekhususan yang dipilih masing-masing dengan nilai minimal B, dapat mengajukan proposal karya ilmiah hukum serta telah memenuhi prosedur administrasi akademik dan keuangan.

A. Visi

Fakultas Hukum Unggul pada tahun 2025 berlandaskan Iman, Ilmu dan Amal.

B. Misi

1. Menyelenggarakan program studi Ilmu Hukum yang bermutu, berlandaskan prinsip Iman, Ilmu dan Amal.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan Hukum untuk kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan dari ajaran Islam.
3. Membangun kerjasama dengan Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan keilmuan dan praktik Hukum.

C. Tujuan

1. Menjadikan Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Islam yang memiliki keunggulan dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan pada prinsip Iman, Ilmu dan Amal.
2. Menghasilkan lulusan (Sarjana Hukum) yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Menghasilkan Ilmu Pengetahuan Hukum yang dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Iman, Ilmu dan Amal.
4. Terjalannya kerjasama, baik dengan Lembaga Pemerintahan maupun Lembaga Swasta dalam meningkatkan pengetahuan Hukum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PROPOSAL SEMINAR

KARYA ILMIAH HUKUM

A. SKRIPSI

1. Cover
2. Latar Belakang
3. Identifikasi Masalah
4. Tujuan Penelitian
5. Kegunaan Penelitian
6. Kerangka Pemikiran
7. Metode Penelitian
8. Daftar Pustaka
9. Outline

B. LEGAL MEMORANDUM

1. Kasus Posisi
2. Fakta-Fakta
3. Permasalahan Hukum

C. STUDI KASUS

1. Kasus Posisi
2. Fakta-Fakta
3. Permasalah Hukum

BAB III

SUBSTANSI SKRIPSI

Standar Penulisan Skripsi:

1. Ditulis minimal 60 halaman (untuk jumlah halaman BAB I hingga BAB V) dan maksimal 90 halaman.
2. Sebelum menulis dibuat terlebih dahulu proposal terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sesuai judul.

A. SUBSTANSI PROPOSAL

1. Cover
2. Daftar Isi
3. Latar Belakang
4. Identifikasi Masalah
5. Tujuan Penelitian
6. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - b. Secara Praktis
7. Kerangka Pemikiran
 - a. Kerangka Teoritis
 - b. Kerangka Konsepsional
8. Metode Penelitian
 - a. Jenis Penelitian
 - b. Pendekatan Masalah
 - c. Sumber Data

- Bahan Hukum Primer
- Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Tersier

d. Teknik Pengumpulan Data

e. Analisis Data

9. Daftar Pustaka

10. Sistematika Penulisan (Outline) yang terdiri dari :

- Bab I
- Bab II
- Bab III
- Bab IV
- Bab V

B. JUDUL

- Dibuat dalam kata aktif dengan 2 variabel
- Tidak menggunakan kalimat tinjauan yuridis kecuali menggunakan pendekatan lain yang lebih spesifik misalnya: Tinjauan Yuridis Sosiologis, Yuridis Kriminologis, Yuridis Normatif dan lain - lain.

C. DAFTAR ISI (OUTLINE)

Menyesuaikan dengan judul terdiri dari 5 Bab

D. ISI PROPOSAL

Sesuaikan dengan substansi yang akan menjadi Bab I dalam Outline.

Terdiri dari :

1. Cover
2. Daftar Isi
3. Latar Belakang
4. Identifikasi Masalah
5. Tujuan Penelitian
6. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - b. Secara Praktis
7. Kerangka Pemikiran
 - a. Kerangka Teoritis
 - b. Kerangka Konsepsional
8. Metode Penelitian
 - a. Jenis Penelitian
 - b. Pendekatan Masalah
 - c. Sumber Data
 - Bahan Hukum Primer
 - Bahan Hukum Sekunder
 - Bahan Hukum Tersier
 - d. Teknik Pengumpulan Data
 - e. Analisis Data
8. Daftar Pustaka
9. Sistematika Penulisan (Outline) yang terdiri dari :
 - Bab I
 - Bab II
 - Bab III
 - Bab IV

- Bab V

a. Latar Belakang

Ceritakan (tuliskan) apa yang menjadi alasan saudara tertarik dengan tema penelitian yang akan dilakukan. Bagaimana wacana yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan tema, dapat saudara lihat di tulisan media (koran/majalah hukum) atau internet beserta sumber tulisan dalam bentuk *bodynote*.

b. Identifikasi Masalah

Permasalahan dibuat dalam bentuk pertanyaan langsung, maksimum 2 (dua) pertanyaan sebagai variabel penelitian. Pertanyaan bisa terkait dengan pengaturannya dalam UU (yuridis), pelaksanaan (implementasinya), serta upaya/solusi kedepan berkaitan dengan kendala/hambatan implementasi. Contoh:

Judul: “Tinjauan Yuridis Kriminologis Pemblokiran Situs Porno Internet setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik”.

Identifikasi Masalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan mudahnya mengakses situs porno di internet ?
2. Bagaimana dampak kriminologis terhadap perkembangan mental generasi muda ?
3. Bagaimana Perundang-undangan di Indonesia mengatur penggunaan internet ?
4. Bagaimana upaya pemerintah menanggulangi perkembangan situs porno di Indonesia ?

Identifikasi masalah harus disesuaikan dengan isi/substansi dari outline/daftar isi, sehingga pertanyaan dari masalah dapat terjawab dari Bab II, III & IV dan disimpulkan pada Bab V.

c. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian didasarkan pada hasil identifikasi masalah sebagai variabel penelitian dan ditulis dengan bentuk pernyataan.

Contoh:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan mudahnya mengakses situs porno di internet.
2. Untuk mengetahui, dampak kriminologis terhadap perkembangan mental generai muda.
3. Untuk mengetahui perundang-undangan di Indonesia mengatur penggunaan internet serta mengetahui upaya pemerintah menanggulangi perkembangan situs porno di Indonesia.
4. Untuk mengetahui upaya pemerintah menanggulangi perkembangan situs porno di Indonesia.

d. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berisi tentang manfaat dilakukannya penelitian. Biasanya penelitian berguna bagi:

1. Pengembangan Akademis
2. Para Praktisi
3. Masyarakat
4. Pemerintah
5. dan lain sebagainya.

e. Kerangka Pemikiran

Bisa dibagi kedalam 2 bentuk Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsepsional, biasa juga dari sub judul Kerangka pemikiran tidak dibagi tetapi langsung dijelaskan dalam substansi.

Contoh:

Kerangka Pemikiran :

1. Kerangka Teoritis
2. Kerangka Konsepsional

Kerangka Teoritis :

Dalam skripsi tidak perlu menggunakan teori hukum murni tapi dapat menggunakan Doktrin atau pendapat para ahli hukum yang dapat ditentukan pada buku-buku hukum berkaitan dengan judul.

Kerangka Konsepsional:

Manjelaskan tentang variabel yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian yang bersumber dari buku, UU, kamus hukum, atau kamus Bahasa Indonesia, jurnal, majalah hukum, internet.

f. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Data
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Analisis Data

Contoh:

1. Jenis penelitian deskriptif analisis (menggambarkan yang diteliti)
2. Pendekatan bisa secara yuridis, yuridis normatif, yuridis sosiologis, yuridis kriminologis.
3. Sumber Data:
 - a. Primer
 - b. Sekunder
 - c. Tersier
4. Teknik Pengumpulan Data:
 - a. Wawancara
 - b. Kuisisioner
 - c. Observasi
5. Analisis Data:

Sebagai hasil pembahasan dari data yang diperoleh bisa secara kualitatif dijabarkan dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan/atau kuantitatif dengan angka (tabel/grafik).

g. Daftar Isi/Outline

- Lembar Pengesahan I
- Lembar Pengesahan II
- Kata Pengantar
- Abstrak
- Daftar isi
- Daftar Tabel (jika ada)
- Daftar Gambar (jika ada)
- BAB I - Pendahuluan
- BAB II - Tinjauan Pustaka

BAB III - Tinjauan yang mengarah
ke judul yang menjadi obyek Penelitian

BAB IV - Pembahasan

BAB V - Penutup
yang berisi:
A. Simpulan
B. Saran

- Daftar Pustaka
- Lampiran (jika Ada)

h. Abstrak

Abstrak ditulis dengan bahasa Indonesia disertai dengan kata kunci (*keyword*).

Abstrak berisi:

- Judul ditulis dengan huruf capital (huruf besar) yang diikuti dengan identitas penulis (Nama dan Nomor Induk Mahasiswa)

Contoh : PENGANGKATAN ANAK MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA, ARISKA,
NPM : 141102030240

- Abstrak berisi uraian ringkasan yang jelas dan padat mengenai :
 - latar belakang dan tujuan penelitian
 - metode penelitian yang digunakan
 - hasil penelitian
 - kata kunci/*keyword*

Abstrak ditulis dengan bahasa Indonesia dan semua ditulis dalam satu alinea dengan awal alinea menjorok kedalam 7 ketikan, dibuat dalam satu alinea, tidak lebih dari 1 (satu) halaman (maksimal 250 kata) dalam satu alinea dan disertai kata kunci (3-5 kata) yang diurutkan berdasarkan abjad.

BAB IV

SUBSTANSI LEGAL MEMORANDUM

- a. Halaman Judul
 - b. Kata Pengantar
 - c. Memorandum
 - d. Daftar Isi
 - Kasus Posisi
 - Permasalahan Hukum
 - Legal Audit
 - Legal Opinion
 - Rekomendasi
- A. Substansi Proposal**
- a. Judul/Tema yang dipilih
 - b. Kasus Posisi
 - c. Permasalahan Hukum
 - d. Daftar Pustaka dan Undang-Undang Terkait

B. Penjelasan Substansi Legal Memorandum

- a. Judul/Tema yang dipilih

Berisi perkara yang unik terkait dengan masalah hukum dapat berasal dari putusan perkara yang sudah selesai (*inkracht*) atau belum. Dapat juga dibuat fiktif.

b. Memorandum

Berisi uraian tentang pihak-pihak dan memorandum ini kepada siapa, dari siapa dan perihal apa dan mencantumkan tanggal memorandum sesuai kebutuhan.

c. Kasus Posisi

Ceritakan kronologis kasus berdasarkan fakta dari suatu perkara baik yang sudah memiliki putusan atau masih dalam proses dan juga dapat dibuat secara fiktif.

d. Legal Audit

Membahas peraturan hukum positif atau lainnya terkait dengan kasus yang dibahas, bisa menggunakan lebih dari satu peraturan tergantung judul.

e. Legal Opinion

Membahas dan menganalisis terhadap apa yang sudah dikemukakan dalam legal audit dan beri pendapat penulis sesuai dengan permasalahan hukum dan fakta perkara dalam kasus posisi.

f. Rekomendasi

Menyimpulkan hasil bahasan dari legal audit dan legal opinion terkait dengan masalah yuridis sesuai dengan permasalahan hukum. Memberikan saran atau masukan berbagai alternatif penyelesaian hukum yang bisa dilakukan.

g. Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka dan catatan perut (*bodynote*) sama dengan skripsi.

BAB V

SUBSTANSI STUDI KASUS

Dalam penulisan studi kasus, mahasiswa dapat mencari putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dianggap unik untuk dibahas sebagai *legal issue*. Substansi Studi Kasus terdiri dari:

- a. Judul
- b. Lembar Pengesahan
- c. Abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Inggris
- d. Daftar Isi
 - Bab I - Latar Belakang
 - Bab II - Kasus Posisi
 - Bab III - Masalah Hukum
 - Bab IV - Putusan Hakim
 - Bab V - Ringkasan Petimbangan Hukum
 - Bab VI - Analisis
 - Bab VII - Simpulan
 - Daftar Pustaka

A. Substansi Proposal

- a. Latar Belakang
- b. Garis Besar Kasus Posisi
- c. Permasalahan Hukum
- d. Daftar Pustaka dan Peraturan Perundang-Undangan
Terkait

B. Penjelasan Substansi Studi Kasus

a. Judul

Judul bisa mengambil dari perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan atau tanpa tambahan.

b. Lembar Pengesahan

Lembar Pengesahan sama dengan penulisan skripsi.

c. Abstrak

Abstrak ditulis dengan bahasa Indonesia disertai dengan kata kunci. Abstrak berisi:

- Judul ditulis dengan huruf kapital (huruf besar) yang diikuti dengan identitas penulis (Nama dan Nomor Induk Mahasiswa)

Contoh : PENGANGKATAN ANAK MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA, ARISKA,
NPM : 141102030240

- Abstrak berisi uraian ringkasan yang singkat dan padat mengenai :
 - latar belakang dan tujuan penelitian
 - metode penelitian yang digunakan
 - hasil penelitian
 - kata kunci/*keyword*

Abstrak ditulis dengan bahasa Indonesia dan semua ditulis dalam satu alinea dengan awal alinea menjorok ke dalam 7 ketikan, dibuat dalam satu alinea, tidak

lebih dari 1 (satu) halaman (maksimal 250 kata) dalam satu alinea dan disertai kata kunci (3-5 kata) yang diurutkan berdasarkan abjad.

d. Latar Belakang

Menceritakan tentang alasan pemilihan kasus atau perkara dikaitkan dengan teori hukum, pendapat hukum dan putusan pembanding (apabila ada).

e. Kasus Posisi

Ceritakan kronologis kasus berdasarkan fakta dari suatu perkara yang sudah memiliki putusan yang tetap (*inkracht*) sampai dengan dakwaan (dalam perkara pidana) dan gugatan (dalam perkara perdata).

f. Masalah Hukum

Membuat pertanyaan seputar perkara yang terkait dengan yuridis, teorits dan praktis dalam 3 (tiga) pertanyaan *Legal Issue*.

g. Putusan Hakim

Menjelaskan tahapan putusan hakim.

h. Ringkasan Pertimbangan Hukum

Menjelaskan tiap-tiap tahapan pertimbangan dalam proses peradilan.

i. Analisis

Membahas atau menganalisis permasalahan hukum terkait dengan perkara (sampai dengan putusan) sesuai dengan pertanyaan *Legal Issue*.

j. Kesimpulan

Berisi uraian tentang jawaban masalah hukum yang telah dianalisis dan rekomendasi atau saran.

k. Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka dan sumber rujukan (*bodynote*)
dengan skripsi.

BAB VI

TEKNIK PENULISAN SKRIPSI/LEGAL MEMORANDUM/STUDI KASUS

Penulisan skripsi/legal memorandum/studi kasus terdiri dari:

1. Lembar Judul
2. Lembar Pengesahan
 - a. Lembar Pengesahan 1 (Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping, Kepala Bagian Perdata/Pidana, Dekan)
 - b. Lembar Pengesahan 2 (Para Penguji)

Lembar pengesahan 1 (pertama) ditulis: “lembar pengesahan” dengan huruf kapital, kemudian ditulis dibawahnya: “Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum” ditandatangani oleh sebelah kanan atas Pembimbing Utama, sedangkan kiri atas Pembimbing Pendamping. Kanan bawah Kepala Bagian sesuai dengan program konsentrasi, sebelah kiri bawah Dekan Fakultas.

Lembar pengesahan 2 (kedua) ditulis: “Telah diujikan pada tanggal-bulan-tahun.... “ ditandatangani oleh penguji karya ilmiah hukum berurut kebawah dari penguji satu sampai penguji tiga.

3. Kata Pengantar

Kata pengantar pada umumnya berisi ucapan terima kasih kepada :

- a. Rektor
- b. Dekan

- c. Dosen Pembimbing Utama
 - d. Dosen Pembimbing Pendamping
 - e. Dosen Wali
 - e. Bapak/Ibu Dosen
 - f. Karyawan/Staff TU
 - g. Orangtua
 - h. Orang Terdekat/Tersayang
 - i. Teman
 - j. dan lain-lain.
- 4. Daftar Isi
 - 5. Daftar Tabel (jika ada)
 - 6. Daftar Gambar (jika ada)
 - 7. Substansi Skripsi (Bab I – Bab V)
 - 8. Lampiran (jika ada)

A. Judul

Penulisan judul dibuat dalam bentuk piramida terbalik dan tidak boleh disingkat. Gunakan kalimat aktif dalam 2 (dua) variabel dengan huruf kapital ditengah.

Contoh:

- Peranan Juru Sita Pada Pengadilan Agama Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. (Studi Di Pengadilan Agama Kota Depok).

- Kontrak Pemetaan Luas Irigasi Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebak Dengan CV. Lukita Survey Consultant.
- Perlindungan Hukum Terhadap Sinematografi Dibidang Penulisan Naskah Cerita Atau Film Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Studi Di Institut Kesenian Jakarta).
- Peranan Badan Amil Zakat Nasional Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Jakarta).
- Penetapan Peroleh Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Kasus Peralihan Nama PT. Semen Cibinong Kepada PT. Holcim.
- Tugas Dan Wewenang Komisi Pencari Fakta Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hukum Humanitas Internasional.
- Fungsi Pejabat Diplomatik Indonesia Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri Dikaitkan Dengan Undang – Undang nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Peranan Datasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia.
- Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Keputusan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006.

B. Ukuran Kertas

Karya tulis ilmiah hukum menggunakan kertas putih dengan ukuran kertas A4 (80 gram).

C. Margin/Pias (Batas Pinggir Pengetikan)

Batas pengetikan adalah :

- 4 cm untuk tepi kiri
- 2,5 cm untuk tepi kanan
- 4 cm untuk tepi atas
- 3 cm untuk tepi bawah.

Pada Nomor Bab diketik 6.5 cm (untuk tiap bab) dari tepi atas dan judul bab dimulai 8 cm dari tepi atas.

D. Spasi/Kait

Jarak antara baris dengan baris mempergunakan spasi rangkap (dua spasi). Sedangkan untuk kutipan langsung yang lebih dari 3 (tiga) baris dipergunakan spasi rapat (satu spasi). Sementara kutipan langsung yang kurang dari 3 (tiga) baris dipergunakan spasi rangkap (dua spasi).

Awal alinea dimulai dengan menjorok/masuk kedalam sebanyak 7 (tujuh) ketikan, maka jarak antar alinea tetap dengan spasi ganda (dua spasi).

Jarak judul bab ke sub judul diketik 3 - 4 spasi.

Sedangkan jarak antara judul bab dan naskah dipakai 3 - 4 spasi.

E. Nomor Halaman

Halaman pendahuluan ditandai dengan angka penomoran **angka arab**. Sementara nomor halaman untuk lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel/grafik/gambar menggunakan **angka romawi kecil**. Nomor halaman dicantumkan pada tengah halaman bagian bawah.

F. Penggunaan Huruf Miring

Huruf *miring* biasanya digunakan untuk:

- a. Penegasan sebuah kata atau kalimat
- b. Menyatakan judul buku atau majalah
- c. Menyatakan kata atau frasa asing

G. Penulisan Singkatan

Contoh: Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD). Untuk selanjutnya penyingkatan tersebut yang dipakai secara konsisten kecuali pada awal alinea awal kalimat.

H. Penulisan Kutipan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, seorang penulis sering meminjam pendapat, atau ucapan orang lain yang terdapat pada buku, majalah, bahkan bunyi pasal dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu seorang penulis harus memperhatikan prinsip-prinsip mengutip, yaitu:

- Tidak mengadakan perubahan naskah asli yang dikutip. Walaupun harus perlu mengadakan perubahan, maka

seorang penulis harus memberi keterangan bahwa kutipan tersebut dirubah. Caranya adalah dengan memberi huruf teal, atau memberi keterangan dengan tanda kurung segi empat.

- a. Bila dalam naskah asli terdapat kesalahan, penulis dapat memberikan tanda (sic !) langsung dibelakang kata yang salah. Hal itu berarti bahwa kesalahan ada pada naskah asli dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
- b. Apabila bagian kutipan ada yang dihilangkan, penghilangan itu dinyatakan dengan cara membubuhkan tanda *ellipsis* (yaitu dengan tiga titik). Penghilangan bagian kutipan tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli naskah yang dikutip.

I. Cara Mengutip

Kalimat yang dikutip diapit dengan menggunakan tanda petik dua (“”) dan tulisan tegak lurus.

- a. Kutipan langsung terdiri dari tiga baris atau kurang.

Cara menulis kutipan langsung yang panjangnya sampai dengan tigas baris, adalah sebagai berikut:

- 1) Kutipan diintegrasikan/disatukan dengan naskah
- 2) Jarak antara baris dengan baris dua spasi
- 3) Kutipan diapit dengan tanda kutip
- 4) Akhir kutipan diberi sumber rujukan (*bodynote*).

- 5) Seluruh kutipan diketik menjorok kedalam 7 ketikan
- b. Kutipan langsung terdiri lebih dari tiga baris
Sebuah kutipan langsung yang terdiri dari tiga baris, ditulis sebagai berikut:
 - 1) Kutipan dipisahkan dari naskah dengan jarak 3 (tiga) spasi
 - 2) Jarak antara baris dengan baris 1 (satu) spasi
 - 3) Kutipan bisa diapit tanda kutip
 - 4) Akhir kutipan diberi sumber rujukan (*bodynote*).
 - 5) Seluruh kutipan diketik menjorok kedalam 7 ketikan
- c. Kutipan tidak langsung
Dalam kutipan tidak langsung penulis tidak mengutip naskah sebagaimana adanya, melainkan mengambil sari dari tulisan yang dikutip.
Cara menulis kutipan seperti ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Kutipan diintegrasikan dengan naskah
 - 2) Jarak antara baris dua spasi
 - 3) Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip

J. Catatan Perut (*Bodynote*)

Penulisan catatan perut dilakukan pada tiap alenia yang dikutip untuk kemudian diberi sumber rujukan

Contoh :

Polri menggelar sidang kode etik terhadap sejumlah polisi yang diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. (www.detik.com :2022)

K. Daftar Pustaka

1. Daftar Pustaka dibuat dengan cara *mendeley*.
2. Hasil wawancara tidak ada dalam daftar pustaka tetapi ditulis dalam bentuk paparan (hanya di Bab III) atau bisa secara khusus dimuat dalam Bab IV (analisis hasil penelitian saudara).

Contoh : Ibrahim, Hasil Wawancara dengan

Kalapas Batu di Nusa Kambangan

Hari Kamis tanggal 22 Januari 2010.

(sebutkan nama, jabatannya jika ada, tempat dan waktu wawancara).

Lampiran 1 : Contoh Cover

**PERANAN DETASEMEN KHUSUS 88
ANTI TEROR POLRI DALAM
PENANGGULANGAN
TERORISME
INDONESIA**

Huruf Kapital
Times New Roman
Ukuran 16 (*Bold*)

PROPOSAL/SKRIPSI

Huruf Kapital
Times New Roman
Ukuran 12

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Huruf Kecil
Times New Roman
Ukuran 12

Logo UIKA
Di tengah



Oleh :

Baim Subaim
NIM : 08111110370

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
IBN KHALDUN BOGOR**

2022

Lampiran 2 : Contoh Pinggiran Cover

Jajuli
131102031484

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP
PERNIKAHAN DI BAWAHTANGAN OLEH PASANGAN


2022

Lampiran 3 : Contoh Warna Cover



Tulisan :
Warna Emas

Cover :
Merah Marun

Lampiran 4 : Contoh Lembar Pengesahan Pembimbing

LEMBAR PENGESAHAN

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H Latifah Ratnawaty, S.H., M.H

Dekan

Kepala Bagian Hukum Pidana

Dr. Sri Hartini, S.H., M.H Dr. H. Didi Hilman, S.H., M.Pd.I, M.H

Lampiran 5 : Contoh Lembar Pengesahan Penguji

LEMBAR PENGESAHAN

Telah Diujikan Dihadapan Ujian Sidang Skripsi
Pada Hari Kamis, Tanggal 23 Oktober 2010

Penguji I

Budy Bhudiman, S.H, M.H., Sp.N

Penguji II

Prihatini Purwaningsih, S.H., M.H.

Penguji III

Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI

Lampiran 6 : Catatan - Catatan

1. **Proposal Karya Ilmiah Hukum** yang akan diujikan menggunakan *low cover* berwarna merah sesuai dengan contoh dan wajib dilakukan *chek plagiarisme (turnitin)* **maksimal 30 %**.
2. **Skripsi** yang akan diujikan dan **hasil revisi skripsi** wajib telah dilakukan *chek plagiarisme (turnitin)* **maksimal 25 %**.
3. Karya Ilmiah Hukum yang sudah diujikan dan diperbaiki atau tidak dijilid menggunakan *hard cover* berwarna merah dan menyertakan *soft copy* berbentuk CD.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
DI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
- b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa / dosen / peneliti / tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan
Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan
Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 / P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI
PERGURUAN TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiat di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
7. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
8. Perguruan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/ akademi.
11. Senat Akademik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik pada aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB II
LINGKUP DAN PELAKU
Pasal 2

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.

- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan;
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik; atau
 - e. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 3

Plagiat di perguruan tinggi adalah:

- a. satu atau lebih mahasiswa;
- b. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- c. satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III

TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

Tempat terjadi plagiat:

- a. di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.
- b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiat:

- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
- b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor,lektor kepala, atau guru besar/profesor.
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

Pasal 7

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya

bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggidi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:
 - a. tingkat jurusan / departemen / bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 - b. tingkat jurusan / departemen / bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor.
- (3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru

besar/profesor dari perguruan tinggi lain.

Pasal 9

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB V

PENANGGULANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian

telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiat.

- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/ tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenagakependidikan.
- (2) Pimpinan/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (3) Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiat, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

- (4) Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis.
- (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/ peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.
- (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;

- e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- (2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyanggah sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

- (4) Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
- (5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.
- (6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 14

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Agustus 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003